

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam kasus tersebut PT. X terbukti melanggar Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yakni PT. X melanggar hak eksklusif dimana PT. X tersebut membuat, menggunakan serta menyewakan papan iklan pada sepeda motor dimana papan iklan pada sepeda motor tersebut telah didaftarkan hak paten sederhana pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu terdapat perlindungan hukum, perlindungan hukum terdapat 2 bentuk diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh pencipta ataupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan cara mendaftarkan invensinya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak paten atau paten sederhana, sedangkan untuk Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, penyebaran informasi khususnya mengenai paten atau paten sederhana serta dapat membuat peraturan mengenai hak paten atau paten sederhana. Selain perlindungan hukum preventif, terdapat pula perlindungan represif. Perlindungan hukum represif yaitu memaksa untuk menyelesaikan secara sengketa. Pemegang

hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi

2. Pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor dapat menempuh upaya hukum terhadap PT. X yang telah melakukan penjiplakan terhadap papan iklan pada sepeda motor tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan pemegang hak paten sederhana. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak paten sederhana diantaranya secara non-litigasi dan litigasi. Untuk secara non-litigasi pemegang hak paten sederhana terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, serta arbitase. Sedangkan untuk litigasi sendiri pemegang paten sederhana dapat menggugat PT. X ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pemegang hak paten sederhana ingin menuntut secara pidana kepada PT. X, namun sebelum itu pemegang hak paten sederhana dan PT. X harus melakukan mediasi terlebih dahulu.

#### **4.2 Saran**

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih memperbanyak kegiatan penyuluhan yang berkaitan kekayaan intelektual khususnya mengenai paten agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penjiplakan itu kegiatan yang melanggar.
2. Bagi PT. X sebelum meniru produk orang lain terlebih dahulu sehendaknya untuk mencari tahu apakah produk tersebut sudah menjadi

*public domain* atau masih dalam kepemilikan seseorang yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan untuk bagi pemegang paten sederhana papan iklan pada sepeda motor harus lebih giat dalam memperkenalkan produknya yang telah diberi hak paten sederhana.